



**PUTUSAN**

**Nomor: 267/PID/2018/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 28 Nopember 1959;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Batununggal Indah VIII Nomor.17  
Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung  
Kidul, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini berada di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik Nomor: Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor: PRINT-342/0.2.10/Epp.2/5/2018, tanggal 20 Maret 2018, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-342a/0.2.10/Epp.2/3/2018, tanggal 28 Maret 2018, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 267/ Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 11 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 267/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid/B/2018/PN.Bdg., serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Register Perkara Nomor: PDM-302/BDUNG/03/2018, tertanggal 21 Maret 2018 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 April 2018, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Komplek Perumahan Batununggal Indah Jalan Batununggal Indah VIII Nomor 17 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 04 Pebruari 2013 saksi Turaji yang menyerahkan sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV tahun 2006, warna biru, nomor rangka : JH2PC37A16M306848, nomor mesin : PC37E-2427082 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Marlia Natali Nurhadi, alamat Jln. Gading Ayu I RA 28/11 RT.11 RW.15 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara kepada saksi Hadi Soeherman, adapun maksud dan tujuan saksi Turaji menitipkan dan menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan BPKB-nya tersebut kepada saksi Hadi Soeherman untuk dijualkan di daerah Bandung.
- Bahwa kemudian masih di bulan Pebruari 2013 sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV, tahun 2006, warna biru beserta STNK dan

**Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB-nya tersebut saksi Hadi Soeherman bawa ke Bandung dan ditaruh di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan Batununggal Indah Jalan Batununggal Indah VIII Nomor 17 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sedangkan STNK dan BPKB-nya saksi Hadi Soeherman simpan didalam lemari kamar menyatu dengan barang-barang berharga lainnya.

- Bahwa saat saksi Hadi menyimpan sepeda motor berkut STNK dan BPKB-nya tersebut di rumah yang terletak di Komplek Perumahan Batununggal
- Indah Jalan Batununggal Indah VIII Nomor 17 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, saksi Hadi Soeherman masih terikat perkawinan dengan terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE dan saat saksi Hadi Soeherman menyimpan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari, terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN selaku isteri saksi Hadi Soeherman mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya karena kesibukan pekerjaan saksi Hadi diluar kota ditambah hubungan suami isteri antara saksi Hadi dengan terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN yang kurang harmonis, ternyata sepeda motor tersebut telah dijual pada pertengahan tahun 2014, dengan cara terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN menyuruh anaknya yang bernama Debbya untuk menjualkan, dan berhasil dijual seharga Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa ternyata saat terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN menjual sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV, tahun 2006, warna biru milik saksi Turaji tersebut tanpa seijin saksi Hadi Soeherman yang mendapat kuasa untuk menjual sepeda motor tersebut bahkan uang hasil penjualannya tidak pernah diserahkan kepada saksi Hadi Soeherman hingga sampai terjadi perceraian antara saksi Hadi Soeherman dengan terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 372 KUHPidana.

**a t a u**

**KEDUA: \_**

Bahwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Komplek Perumahan

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batununggal Indah Jalan Batununggal Indah VIII Nomor 17 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 04 Pebruari 2013 saksi Turaji yang menyerahkan sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV tahun 2006, warna biru, nomor rangka : JH2PC37A16M306848, nomor mesin : PC37E-2427082 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Marlia Natali Nurhadi, alamat Jln. Gading Ayu I RA 28/11 RT.11 RW.15 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara kepada saksi Hadi Soeherman, adapun maksud dan tujuan saksi Turaji menitipkan dan menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan BPKB-nya tersebut kepada saksi Hadi Soeherman untuk dijualkan di daerah Bandung.
- Bahwa kemudian masih di bulan Pebruari 2013 sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV, tahun 2006, warna biru beserta STNK dan BPKB-nya tersebut saksi Hadi Soeherman bawa ke Bandung dan ditaruh di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan Batununggal Indah Jalan Batununggal Indah VIII Nomor 17 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sedangkan STNK dan BPKB-nya saksi Hadi Soeherman simpan didalam lemari kamar menyatu dengan barang-barang berharga lainnya.
- Bahwa saat saksi Hadi menyimpan sepeda motor berikut STNK dan BPKB-nya tersebut saksi Hadi Soeherman masih terikat perkawinan dengan terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE dan saat saksi Hadi Soeherman menyimpan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari, terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN selaku isteri saksi Hadi Soeherman mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya karena kesibukan pekerjaan diluar kota ditambah hubungan suami isteri antara saksi Hadi Soeherman dengan terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN yang kurang harmonis, ternyata sepeda motor tersebut telah dijual pada pertengahan tahun 2014, dengan cara terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN menyuruh anaknya yang bernama Debbya

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualkan, dan berhasil dijual seharga Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

- Bahwa saat terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN menjual sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV, tahun 2006, warna biru tersebut tanpa seijin saksi Hadi Soeherman yang mendapat kuasa menjual sepeda motor tersebut bahkan uang hasil penjualannyapun tidak pernah diserahkan kepada saksi Hadi Soeherman.
- Bahwa harga sepeda motor merk Honda CBR 600 RR, No.Pol. B-6185-UFV, tahun 2006, warna biru milik saksi Turaji yang telah dijual oleh terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN harganya ditaksir ± Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Register Perkara: PDM- 302/BDUNG/03/2018, tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - satu lembar kwitansi asli pembelian unit kendaraan R- 2 Merk Honda CBR 600 RR, warna biru, No.Pol. B-6185-UFV, no. ka : JH2PC37A16M306848, no.sin : PC37E-247082 atas nama MARLIA NATALI NURHADI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dari saudari MARLIA NATALI NURHADI kepada Bp. H.TURAJI, SH.M..Hum, MM tanggal 2 Januari 2012;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua lembar surat perjanjian penitipan guna pakai kendaraan bermotor dengan kuasa untuk menjual tanggal 4 Pebruari 2013 antara H. TURAJI, SH. M.Hum, MM., sebagai pemilik kepada saudara HADI R. SOEHERMAN, dikembalikan kepada saksi H. TURAJI;

4. Menetapkan agar terdakwa ANNE NANSIH KOMBAITAN binti DANCE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anne Nansih Kombaitan Binti Dance** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Anne Nansih Kombaitan Binti Dance** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar kwitansi asli pembelian unit kendaraan satu unit kendaraan R-2 Merk Honda CBR 600 RR, warna biru, No.Pol. B-6185-UFV, No. ka : JH2PC37A16M306848, no.sin : PC37E-247082 atas nama MARLIA NATALI NURHADI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dari saudari MARLIA NATALI NURHADI kepada Bp. H.TURAJI, SH.M..Hum, MM tanggal 2 Januari 2012 dikembalikan kepada H.TURAJI;
  - Dua lembar surat perjanjian penitipan guna pakai kendaraan bermotor dengan kuasa untuk menjual tanggal 4 Pebruari 2013 antara H. TURAJI, SH. M.Hum, MM., sebagai pemilik kepada saudara HADI R. SOEHERMAN, dikembalikan kepada saksi H. TURAJI dan HADI SOEHERMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada **tanggal 3 September 2018** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Akta.Pid/2018/PN.Bdg., tanggal 3 September 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 28/Akta.Pid/2018/PN.Bdg., tanggal 10 September 2018 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 25 September 2018, Nomor : W11.U1/7380/HN.02.02/IX/2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, telah menjatuhkan **putusan** terhadap Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tersebut **Terdakwa** telah mengajukan permintaan **banding** pada **tanggal 3 September 2018** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 28/Akta.Pid/2018/PN.Bdg., tanggal 3 September 2018, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Terdakwa** tersebut secara formal **dapat diterima**;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg., yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan”** dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Bdg.;

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, oleh kami **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.** dan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 267/Pen/PID/2018/PT.BDG., tanggal 11 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 21 November 2018** oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NENYO APRILSANA, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan M. HIMAWAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

1. **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.**

Ttd

**AGOENG RAHARDJO, S.H.**

2. **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**NENYO APRILSANA, S.H.**

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 267/PID/2018/PT.BDG.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)